



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA II KRAKSAAN
Jl. Yos Sudarso No.157 Kraksaan Wetan
Email : tknpemembina222@gmail.com

Nomor : 09/TK.PEM2/VI/2021
Lampiran : 1 halaman
Hal : Permohonan Akreditasi

Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD DAN PNF
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya kegiatan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal pada tahun 2021, maka dengan ini saya:

Nama	:	IKA GUSTINI S.Pd
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Nama Satuan (PAUD, PKBM, dll)	:	TK Negeri Pembina II Kraksaan
NPSN	:	69878840
Alamat Satuan	:	Jl Yos Sudasro No. 157 Kelurahan Kraksaan Wetan
Kode Pos	:	67282
Nomor Telepon	:
Nomor Faks	:
Nomor HP	:	085 258 779 944
Email	:	pembina222@gmail.com
Website	:

Mengajukan diri dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada
satuan (PAUD/PKBM/PKPPS/SPNF/dll*) TK NEGERI PEMBINA II KRAKSAAN (izin
operasional terlampir).

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari
BAN PAUD DAN PNF .

Probolinggo, 11 Juni 2021
Kepala TKN Pembina II Kraksaan

GUSTINI, S.Pd
NIP. 19650817 198603 2 020



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
NOMOR : 421.3 / III /426.116/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK NEGERI PEMBINA KRAKSAAN II
KELURAHAN KRAKSAAN WETAN KECAMATAN KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kraksaan II Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor : 002/TKN.PII/XII/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri Pembina Kraksaan II Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
tanggal 30 Desember 2019 Nomor :
421.1/7953/426.101/2019 tentang Pengajuan
perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:
- Nama sekolah : TK Negeri Pembina Kraksaan II
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 157
RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- Penyelenggara : -
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **25 Juni 2023.**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 2 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

